

**PERJANJIAN PENITIPAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA**

(Studi di Joycamp Preschool Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Marlo Razzaq I.S.A



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2021

ABSTRAK

PERJANJIAN PENITIPAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA (STUDI DI JOYCAMP PRESCHOOL BANDAR LAMPUNG)

Oleh:

Muhammad Marlo Razzaq I.S.A

Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan manusia dalam berbagai hal, salah satunya dalam bidang jasa. Hal tersebut mendorong lahirnya berbagai perjanjian yang semakin beragam, salah satunya perjanjian penitipan anak. Perjanjian penitipan anak belum diatur secara khusus di dalam KUHPdata, akan tetapi sudah banyak sekali penerapan perjanjian penitipan anak dalam kehidupan masyarakat, khususnya lembaga-lembaga yang menyediakan jasa penitipan anak. Pada perjanjian penitipan anak di Joycmap Preschool Bandar Lampung, akan diteliti mengenai (1) Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Joycamp Preschool Bandar Lampung? (2) Apa sajakah yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak yang harus dipenuhi dalam perjanjian penitipan anak di Joycamp Preschool Bandar Lampung? (3) Bagaimanakah penyelesaian hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa pada perjanjian penitipan anak di Joycamp Preschool Bandar Lampung?

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan yuridis-empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari data primer, sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dokumen, dan wawancara. Data tersebut akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian penitipan anak yang dilakukan di Joycamp Preschool Bandar Lampung dibuat secara lisan dan tertulis tergantung dari program yang dipilih orangtua/wali sebagai pihak yang menyerahkan anaknya untuk dititipkan, sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPdata. Para pihak dalam perjanjian memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dimana pihak orangtua/wali memiliki hak untuk menerima anaknya kembali setelah dirawat dan dijaga, serta berkewajiban untuk membayarkan biaya penitipan dan

menjemput anaknya tepat waktu, kemudian pihak penerima titipan berhak atas upah dari melaksanakan kewajibannya dalam, menjaga dan merawat anak yang ditipkan. Untuk penyelesaian sengketa wanprestasi dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak, sedangkan penyelesaian hukum jika terjadi perbuatan melawan hukum maka dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, penyelesaian sengketa dapat menempuh jalur non-litigasi maupun secara litigasi apabila memang dibutuhkan bantuan dari pengadilan.

Saran dari penulis kepada pihak Joycamp Preschool Bandar Lampung sebagai pihak yang mengadakan perjanjian penitipan anak, sebaiknya semua pelaksanaan perjanjian penitipan anak, baik penitipan harian, bulanan atau tahunan dilakukan secara tertulis agar terdapat kekuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci : Perjanjian, Penitipan anak, Penyelesaian Hukum

**PERJANJIAN PENITIPAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA**

(Studi di Joycamp Preschool Bandar Lampung)

Oleh

Muhammad Marlo Razzaq I.S.A

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata



Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2021

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Marlo Razzaq Irhanka Syarief Akrabi, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 12 September 1999, sebagai anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Iwan Rinaldo Syareif, S.E. dan Ibu Rohella Nurmalasari Akrabi, S.Ag. S.H Penulis memulai pendidikan formal di SDN Pondok Kelapa 09 Jakarta Timur, kemudian pada tahun 2008 melanjutkan di SDN Soekanegara Purwokerto, lalu pada tahun 2009 penulis melanjutkan Pendidikan di SDN Percobaan Sidoarjo dan lulus pada tahun 2011 di SDN Pondok Kelapa 01 Jakarta Timur. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 199 Jakarta Timur dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 81 Jakarta dan lulus pada tahun 2017. Selama bersekolah mahasiswa aktif sebagai Musyawarah Perwakilan Kelas.

Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Selama satu setengah tahun penulis aktif di organisasi pemuda internasional AIESEC in Universitas Lampung pada tahun 2018 sebagai Talent Physical Marketing Outgoing Global Volunteer dan pada tahun 2020 sebagai team leader Physical Marketing Outgoing Global Volunteer Pada bulan Januari 2020 penulis mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Trijaya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS Al-Baqarah)

“First, think. Second, dream. Third, believe. And Finally, dare.”

(Walt Disney)

“Everyone has their own pace, your pace is special in itself as well.”

(Christopher Bang)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Papa Iwan Rinaldo Syarief, S.E. dan Mama Rohella Nurmalasari, S.Ag., S.H.

Atas segala kasih sayang, dan doa tiada pernah putus agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku dalam menggapai cita-citaku.

Semoga Allah SWT selalu memberikan sehat dan berkah melimpah

kepada Papa dan Mama.

Adikku tercinta Muhammad Adhanifebrian Irhanka Syarief Akrabi.

Semoga Allah SWT selalu memberikan cahaya dan melapangkan kubur Adek Ryan.

Aamiin Yarabbal Alamin.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Perjanjian Penitipan Anak menurut perspektif Hukum Perdata Indonesia (studi di Joycamp Preschool Bandar Lampung)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan, namun dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., Rektor Universitas Lampung periode tahun 2015-2019;
2. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., Rektor Universitas Lampung;
3. Alm. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2016-2018;
4. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2018-2020;

5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik;
8. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I saya yang telah meluangkan banyak waktunya, tenaga, pikiran dan juga memberikan banyak sekali masukan, saran serta bimbingan yang sangat berharga, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Bapak Serpriyadi Adhan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II terimakasih atas kesediaan, kesabaran dan semangatnya, dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
10. Bapak Depri Lieber Sonata, S.H., M.H., Dosen Pembahas I saya, terima kasih atas kesediaan dan telah meluangkan waktunya, pikiran serta saran-saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H., Dosen Pembahas II saya yang telah meluangkan waktunya, pikiran serta saran-saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
12. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama pada bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis di masa mendatang;

13. Papa dan Mama, Terimakasih atas doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis agar bisa menyelesaikan studi di Universitas Lampung;
14. Ibu Nurul Hamidah, selaku pengelola Joycamp Preschool Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi;
15. Sahabatku yang selalu menunggu penulis untuk pulang dan berbagi cerita, Terimakasih Bellatric Andini, Naura Dwiputi, Khansa Putri, Alyssa Vania, Pradipta Deffinika, Fanny Viandini telah menjadi teman yang selalu mendukung dan menjadi pengaruh positif bagi penulis;
16. Sahabat yang selalu meluangkan waktu untuk berbagi canda bersama Hadyan Amri, Fadhel Bagaskara, Rana Syifa, Terimakasih atas dukungan dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis lewat candaan dan cerita yang saling kita bagikan;
17. Teman-teman dan partner kerja penulis di Outgoing Global Volunteer Fulqentius team AIESEC in Unila 2019, Farrel, Kia, Adel, Kak Miwa, Bang Diws, Ganesh, dan Dimas. Terimakasih atas pengalaman yang tidak akan terlupakan;
18. Teman-teman Kru-kru.id Charine Alya, Bayu Putra, Muhamad Audi, Radonov Muhammad, Aditya Bernando, Cindy Febriliana, Icha Alvioni, Mayang, Nuryani, Tifani, dan lainnya. Terimakasih untuk tawa dan kebersamaanya selama berkuliah di Universitas Lampung;
19. Seluruh staf Fakultas Hukum khususnya Bagian Hukum Keperdataan terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini;
20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 2021

Penulis

Muhammad Marlo Razzaq I.S.A

NPM: 1712011245

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PENGESAHANiv
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTOviii
PERSEMBAHANix
SANWACANAx
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	9
1. Pengertian & Syarat Sah Perjanjian	9
2. Ciri-ciri dan Unsur-unsur Perjanjian	12
3. Asas-asas Hukum Perjanjian	14
4. Jenis-jenis Perjanjian	17
5. Prestasi dan Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian.....	20
B. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum	21
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	21
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	24
3. Subjek Perbuatan Melawan Hukum.....	28
4. Konsep Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum.....	29
C. Tempat Penitipan Anak Secara Umum	31
1. Pengertian Tempat Penitipan Anak.....	31
2. Tujuan Tempat Penitipan Anak	33

3. Alasan Anak Berada di Tempat Penitipan Anak	34
4. Jenis-jenis Layanan pada Tempat Penitipan Anak	35
D. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Tipe Penelitian	39
C. Pendekatan Masalah	40
D. Data dan Sumber	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengelolaan Data	42
G. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Bentuk pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Joycamp Preschool Bandar Lampung	44
1. Gambaran Umum dari Lokasi Penelitian	45
2. Bentuk pelaksanaan perjanjian penitipan anak yang dilakukan pada Joycamp Preschool Bandar Lampung	49
3. Analisis Yuridis terhadap syarat sahnya perjanjian penitipan anak di Joycamp Preschool Bandar Lampung	56
B. Hak dan Kewajiban dari para pihak dalam Joycamp Preschool Bandar Lampung	59
1. Hak dan kewajiban dari orang tua/wali sebagai pihak yang menitipkan anak	61
2. Hak dan kewajiban dari Joycamp Preschool sebagai pihak yang menerima penitipan anak	62
C. Upaya Hukum dalam Menyelaskan Sengketa pada Perjanjian Penitipan Anak	62
1. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Penitipan Anak	64
2. Penyelesaian Hukum akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Penitipan Anak	65
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah potensi utama bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai cikal bakal penerus bangsa yang diharapkan dapat menjadi manusia yang berguna di masa mendatang. Seorang anak memerlukan perhatian khusus agar dapat tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan untuk membentuk kepribadian dan kualitas diri seorang anak. Pengalaman dan pendidikan yang diperoleh pada masa kanak-kanak sangat berperan penting dalam pembentukan kepribadian dan kualitas suatu individu. Kepribadian seseorang terbentuk dari hasrat-hasrat biologis dan bakat-bakat yang sudah ada. Kepribadian baru akan berkembang sepenuhnya melalui proses belajar terhadap lingkungan sosial.¹

¹ Siti Nurhasanah, 2016, *Sosiologi & Antropologi Budaya Suatu Pengantar*, Justice Publisher; Bandar Lampung, hlm.67

Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Terutama Orang Tua sebagai dasar dari terjaminnya keberlangsungan hidup sang anak. Negara memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).²

Peran orang tua sebagai dasar dari terjaminnya keberlangsungan hidup sang anak dalam memberikan pendidikan dan menjaga kesehatan anak sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya sehingga dapat menjadi manusia yang berkualitas nantinya. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa kewajiban orangtua terhadap anak mencakup empat hal, yaitu:³

1. Mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya;
3. Mencegah anak menikah pada usia dini;
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, I. Umum.

³ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Ini konsep keluarga dalam arti sempit, yang disebut juga keluarga inti,⁴ di dalam sebuah keluarga, suami yang merupakan kepala keluarga berkewajiban untuk mencari nafkah untuk membiayai istri dan anaknya. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Menurut Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Pada Era globalisasi ini sudah tidak jarang seorang wanita yang telah menjalani kehidupan berrumah tangga dan menjadi seorang ibu memilih untuk bekerja agar dapat membantu menambahkan pendapatan keluarga, meskipun sang suami sebagai kepala rumah tangga telah memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah, namun, selalu saja ada kekurangan yang dirasakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal ini dikarenakan semakin tingginya tuntutan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Apabila dalam suatu keluarga kedua orang tua baik ayah maupun ibu memiliki kesibukan bekerja, atau seorang *Single Parent* yang harus merawat dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri serta anaknya, tentunya akan berdampak pada perhatian dalam menjaga dan merawat sang buah hati.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti; Bandung, hlm.69

Orangtua yang sibuk bekerja akan kesulitan dalam meluangkan waktu untuk menjaga, merawat, dan mendukung secara penuh dalam tumbuh kembang anak. Keadaan seperti ini membuat banyak orang tua yang memiliki balita, tetapi tidak ada waktu luang untuk merawat dan menjaganya secara penuh mencari alternatif lain untuk menitipkan anaknya ke tempat yang dapat dipercaya dalam menjaga dan membantu tumbuh kembang anak. salah satunya dengan menitipkan anak ke *Daycare* atau Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Kelompok Bermain (KB).

Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (KB) merupakan salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur pendidikan non-formal. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.⁵

Seorang anak yang dititipkan pada TPA atau *Daycare* tentunya menimbulkan perikatan dimana adanya perjanjian antara orang tua dengan pihak TPA tersebut. Subekti mengatakan perikatan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁶

⁵ PERMENDIKNAS Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini.

⁶ I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika; Jakarta, hlm.1

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa sumber pokok dari perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain.⁷

Dengan semakin meningkatnya perkembangan peradaban manusia, mengakibatkan meningkatnya kebutuhan manusia dalam hal jasa. Hal seperti ini mendorong lahirnya perjanjian-perjanjian yang semakin beragam salah satunya adalah perjanjian penitipan anak. Perjanjian penitipan anak sebenarnya sudah tidak asing dan justru telah berkembang di kehidupan masyarakat, khususnya di perkotaan. Akan tetapi tidak semua orang tua memperhatikan dengan teliti mengenai pentingnya perjanjian yang ia buat dengan pihak yang menerima penitipan anak.

Perjanjian Penitipan memang diatur di dalam Buku ke III Bab ke XI Pasal 1694 s.d. Pasal 1739 KUHPerdara. Pada bagian satu Bab XI ini memuat rumusan perihal penitipan barang pada umumnya dan berbagai jenisnya. Penitipan barang secara umum memiliki pengertian seperti yang diatur di dalam Pasal 1694 KUHPerdara bahwa penitipan barang terjadi bila seseorang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Perjanjian penitipan barang merupakan perjanjian

⁷ Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa; Jakarta, hlm. 1

yang mana objek dari perjanjiannya adalah barang, artinya di dalam KUHPerdara memang mengenal adanya perjanjian penitipan, tetapi objek dalam perjanjian penitipan ini hanyalah barang dan bukanlah anak yang merupakan seorang manusia bernyawa dan memiliki hak-haknya sebagai seorang manusia, maka dari itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana suatu perjanjian memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan bagaimana hak yang dapat diperoleh dan kewajiban yang harus diperbuat oleh masing-masing pihak, dalam hal ini penelitian dilakukan di Joycamp Preschool Bandar Lampung yang memiliki program penitipan anak, dinaungi oleh Yayasan Joycamp Preschool.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Pendidikan Anak Usia Dini Ceria Bandar Lampung, dengan judul **“PERJANJIAN PENITIPAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA (STUDI DI JOYCAMP PRESCHOOL BANDAR LAMPUNG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Joycamp Preschool Bandar Lampung?
2. Apa sajakah yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak yang harus dipenuhi dalam perjanjian penitipan anak di Joycamp Preschool Bandar Lampung?
3. Bagaimanakah penyelesaian hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa pada perjanjian penitipan anak di Joycamp Preschool Bandar Lampung?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan cakupan daripada penelitian itu sendiri. Ruang lingkup ini sendiri terdiri dari 2 bagian yaitu :

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan penelitian ini, mencakup hukum keperdataan, khususnya mengenai perjanjian dalam tempat penitipan anak.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini, mencakup mengenai pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Joycamp Preschool Bandar Lampung.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana keberlakuan hukum serta hambatan dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Joycamp Preschool sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hukum perdata yang berlaku di negara Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kedepannya, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis memberikan sumbangan pemikiran secara akademis mengenai pelaksanaan perjanjian khususnya mengenai perjanjian penitipan anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan yang secara khusus kepada penulis pribadi maupun bagi masyarakat luas mengenai perjanjian penitipan anak.

- b. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perjanjian dalam suatu peristiwa penitipan anak untuk menjamin perlindungan anak dengan adanya perjanjian sebagai hukum yang mengikat para pihak yang bersangkutan.
- c. Meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis penelitian akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian & Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengertian perjanjian secara umum dapat ditemukan di dalam Pasal 1313 KUHPerdata tentang Perikatan. Di dalam pasal tersebut KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸ R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹

Abdulkadir Muhammad, menyatakan perjanjian suatu persetujuan dengan mana ada dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal

⁸ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa; Jakarta, hal. 36.

⁹ R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta; Bandung, hal.49.

dalam lapangan harta kekayaan¹⁰. Kemudian pendapat Van Dumme, Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum¹¹

Dari Pendapat ahli di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian adalah suatu proses hubungan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menciptakan suatu kesepakatan diantara mereka dengan menentukan isi dari perjanjian yang nantinya akan mengikat para pihak.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.¹²

Setelah subjek hukum dalam perjanjian telah jelas, termasuk mengenai kewenangan hukum masing-masing pihak, maka pembuat perjanjian harus menguasai materi atas perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Dua hal paling penting dalam perjanjian adalah objek dan hakikat daripada perjanjian serta syarat-syarat atau ketentuan yang disepakati.¹³

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni; Bandung, hal. 93

¹¹ Salim H.S., 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika; Jakarta, hlm: 160.

¹² Salim H.S., Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika; Jakarta, hal. 124

¹³ *Ibid*, hal. 120.

Kemudian untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, perlu dipenuhi beberapa syarat-syarat perjanjian yang sesuai dengan ketentuan hukum, yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta:¹⁴

a. Adanya kesepakatan (*Toesteming/Izin*) kedua belah pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta.

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.

Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

1) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*),

2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan

3) Istri (Pasal 1330 KUHPerduta). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

c. Adanya objek perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Dari berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah suatu hal yang dianggap sebagai

¹⁴ Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak, Cetakan Ke-13*, Sinar Grafika; Mataram, hal. 34.

kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara.

d. Adanya kausa yang halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (kausa yang halal). Pasal 1337 KUHPerdara hanya menyebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua yang disebutkan di atas dinamakan syarat subjektif, karena menyangkut soal orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari peristiwa yang dijanjikan itu.¹⁵

2. Ciri-ciri dan Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian, tentu menimbulkan suatu hubungan hukum yang mengikat dan menjadi suatu perikatan. Menurut C. Asser ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak. H.F. A. Vollmar, dengan menganalisis isinya ternyata perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan sesuatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditor, kalau perlu dengan bantuan hakim.

¹⁵ I Ketut Oka Setiawan, *op.cit.*, hal. 61

Berdasarkan pendapat serta rumusan para ahli tersebut, terdapat empat unsur perikatan, yaitu :¹⁶

- a. *Hubungan hukum*, artinya perikatan yang dimaksud disini adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;
- b. *Bersifat harta kekayaan*, artinya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan di Buku III BW yang termasuk kedalam sistematika Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*), maka hubungan yang terjalin antar para pihak berorientasi pada harta kekayaan;
- c. *Para pihak*, artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum;
- d. *Prestasi*, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi-kontra-prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara.

Selain itu juga, dalam perjanjian harus terdapat asas proporsionalitas atau keseimbangan agar tidak menguntungkan salah satu pihak. Asas proporsionalitas dalam kontrak diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagianya. Proporsionalitas pembagian hak dan kewajiban ini yang diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Penerbit Prenada Media Group; Jakarta , hal. 20.

proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak.¹⁷

Unsur-unsur perjanjian dibagi menjadi 3 yakni :¹⁸

a. Unsur *Essensialia*

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia*, karena unsur ini harus ada agar perjanjian dapat dinyatakan sah atau syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tapi para pihak dapat mengilangkan atau menggantinya menyesuaikan dengan kesepakatan antar para pihaknya.

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur ini sama halnya dengan unsur *naturalia* dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak. Contohnya dalam perjanjian jual beli benda-benda pelengkap tertentu bisa ditiadakan.

3. Asas-asas Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal berbagai asas. Arti asas secara etimologi adalah dasar artinya sesuatu yang menjadi tumpuan dalam berpikir atau berpendapat. Menurut Mahadi, bahwa asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu yang hendak dijelaskan.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hal. 31-32

¹⁸ I Ketut Oka Setiawan, *op.cit*, hlm. 44.

¹⁹ Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti; Bandung, hal. 119.

Hukum perjanjian/kontrak sendiri mengenal lima asas yakni :²⁰

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1)

KUHPerduta:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

d. Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas iktikad merupakan asas bahwa para

²⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak, Op.Cit.*, hal. 13

pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu *iktikad baik nisbi* dan *iktikad baik mutlak*. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara memuat ketentuan bahwa “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara menjelaskan bahwa: “Perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya.” Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

4. Jenis-jenis Perjanjian

Mengenai jenis-jenis Perjanjian/kontrak, para ahli di bidang kontrak memiliki berbagai pandangan tentang pembagian kontrak:²¹

- a. Kontrak menurut sumber hukumnya, merupakan penggolongan kontrak yang berdasarkan pada tempat kontrak ditemukan. Sudikno Mertokusumo membagi jenis perjanjian/ kontrak menjadi lima macam :
 - 1) Perjanjian yang berasal dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
 - 2) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
 - 3) Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
 - 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
 - 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publieckrechtelijke overeenkomst*.
- b. Kontrak menurut namanya, dengan penggolongan yang didasarkan kepada nama perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1319 KUHPerduta dan Artikel 1355 NBW. Dalam Pasal 1319 KUHPerduta dan Artikel 1355 NBW hanya disebutkan dua macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak nominaat (bernama), dan kontrak innominaat (tidak bernama). Kontrak nominaat adalah kontrak yang dikenal dalam KUHPerduta, yang mana termasuk di dalam kontrak nominaat antara lain jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain. Sedangkan

²¹ *Ibid*, hal. 32

kontrak innominaat adalah kontrak yang timbul dan berkembang dimasyarakat dan belum terdapat di dalam ketentuan KUHPerdara. Untuk jenis-jenis kontrak innominaat antara lain adalah *leasing*, beli sewa, *franchise*, kontrak rahim, *joint venture*, kontrak karya, keagenan, *products sharing*, dan lain-lain.

- c. Kontrak menurut bentuknya, yang mana tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak di dalam KUHPerdara. Namun apabila dilihat berbagai ketentuan di dalam KUHPerdara, maka kontrak dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu, kontrak lisan dan tertulis. Kontrak lisan sendiri adalah kontrak yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan dan kesepakatan (Pasal 1320 KUHPerdara). Sementara untuk kontrak tertulis, merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat dilihat dalam perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara). Kontrak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk akta notaris dan akta bawah tangan.
- d. Kontrak timbal balik, yang merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pokok yang biasanya terdapat pada jual-beli dan sewa-menyewa. Perjanjian timbal balik dibagi menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak.
 - 1) Kontrak timbal balik tidak sempurna menimbulkan suatu kewajiban pokok bagi salah satu pihak, sedangkan yang lainnya wajib melakukan sesuatu. Di sini tampak sebuah prestasi yang saling seimbang dan dilaksanakan oleh para pihak

- 2) Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban pelaksanaan prestasi hanya kepada satu pihak saja. Tipe perjanjian seperti ini adalah perjanjian pinjam mengganti yang lazim di masa sekarang.
- e. Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan Alas Hak yang Membebani, penggolongan ini berdasarkan kepada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Contoh daripada perjanjian cuma-cuma adalah hadiah dan pinjam pakai, sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian, di samping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi dari pihak lain, yang menurut hukum saling berkaitan.
- f. Perjanjian menurut sifatnya, penggolongan ini didasarkan kepada hak-hak kebendaan dan kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian, yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal demikian memenuhi perikatan. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik. Sedangkan perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak.
- g. Perjanjian dan aspek larangannya, penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

5. Prestasi dan Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian

Prestasi adalah sesuatu yang wajib untuk dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan, dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitor.²² Sebagian besar perikatan yang dialami dalam masyarakat umumnya terjadi karena perjanjian. Karena itu, undang-undang, mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya jika salah satu pihak tidak bersedia memenuhi prestasinya, kewajiban berprestasi itu dapat dipaksakan.²³

Menurut Pasal 1339 KUHPerdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Selanjutnya, menurut Pasal 1347 KUHPerdata disebutkan, bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan secara tegas dinyatakan, karena dianggap diperjanjikan atau merupakan bagian dari perjanjian, maka hal-hal yang menurut kebiasaan tersebut dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap.²⁴

Suatu prestasi dalam perikatan apabila tidak dipenuhi nantinya akan menimbulkan sebuah wanprestasi. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op.cit.*, hal. 239

²³ Ibid, hal. 240

²⁴ P. N. H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia Edisi Pertama*, Kencana; Jakarta, hal. 290

dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.²⁵

Apakah seorang debitor telah bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:²⁶

- a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
- c. Debitor memenuhi prestasi, tetap tidak tepat pada waktunya atau terlambat.

B. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengertian Perbuatan melawan hukum umum dapat ditemukan di dalam Pasal 1365 yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karean salahnya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dalam Bahasa Belanda Perbuatan Melawan Hukum dikenal dengan dengan *onrechtmatigde daad* dan dalam bahasa Inggris disebut Tort yang apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti kesalahan. Secara khusus kata Tort berkembang sedemikian rupa dalam bidang hukum yang diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan terjadi karena wanprestasi dalam suatu perjanjian.

²⁵ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancang Kontrak*, Rajawali Pers; Jakarta, hal. 74

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Op.cit., hal. 242

Adapun beberapa pendapat dari para ahli hukum terhadap perbuatan melawan hukum. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum. Dengan mengatakan “*onrechtmatigde daad*” dalam Bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang agak sempit yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 KUHPerdata *Burgerlijk Wetboek* dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran Pasal tersebut, sedang kini istilah Perbuatan melanggar Hukum ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan sebagian terbesar merupakan hukum adat. Selain itu, istilah perbuatan melanggar hukum tidak hanya perbuatan yang secara tidak langsung melanggar peraturan lain selain peraturan hukum, yaitu kesusilaan, keagamaan dan sopan santun.²⁷

Berbeda dengan Wirjono Prodjodikoro, Sudargo Gautama menggunakan istilah perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.²⁸

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur ketentuan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum berkewajiban memberi ganti kerugian pada penderitanya, karena perbuatan melawan hukum tersebut, karena perbuatan melawan hukum tersebut, akan tetapi pasal 1365 tidak memberikan perumusan yang jelas dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, melainkan hanya mengatur bahwa seseorang yang

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju; Bandung, hal. 15

²⁸ Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni; Bandung, hal. 49

mengalami kerugian akibat perbuatan orang lain, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami ke pengadilan negeri.

Terdapat dua ajaran mengenai arti dari melawan hukum, dimana perbuatan melawan hukum diklasifikasikan menjadi ajaran dalam arti sempit dan dalam arti luas:²⁹

a. Ajaran Sempit

Sebelum tahun 1919, Hoge Raad berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, yaitu sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang.

Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan melawan undang-undang. Banyak gugatan pada waktu itu berdasarkan perbuatan melawan hukum gagal karena perbuatan sebagai dasar gugatannya itu tidak diatur dalam undang-undang.

Ajaran sempit ini bertentangan dengan pendapat sarjana pada waktu itu bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, akan tetapi juga melanggar kaidah kesusilaan dan kepatutan. Akhirnya ajaran ini berakhir tahun 1919.

b. Ajaran Luas

Dengan ditinggalkannya ajaran sempit ini akhirnya Hoge Raad berpendapat bahwa Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar hak subjektif orang lain,

²⁹ I Ketut Oka Setiawan, Op.cit., Hal. 109

kewajiban hukum pelaku, serta kaidah kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Perbuatan Hukum menurut ajaran luas meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melanggar Hak Subjektif orang lain yang berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subjektif adalah hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik, serta hak atas kekayaan, hak kebendaan, hak mutlak lainnya.
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum disini diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk perbuatan pencurian, penipuan, atau penggelapan).
- 3) Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, yaitu semua norma yang ada dalam masyarakat dan yang tidak merupakan hukum, kebiasaan, atau agama.
- 4) Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain, dalam hal ini meliputi perbuatan yang merugikan orang lain, tanpa kepentingan yang layak, atau perbuatan tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut memiliki unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai syarat-syarat materiil untuk dapat menuntut ganti kerugian.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Unsur-unsur dari pasal KUHPerdara itu adalah:

a. Adanya Suatu Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud tidak hanya perbuatan yang bersifat positif saja, melainkan juga mencakup perbuatan negative. Perbuatan positif adalah perbuatan yang dengan positif dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang merugikan orang lain. Sedangkan perbuatan yang negatif adalah dengan tidak melakukan suatu perbuatan/berdiam diri sedangkan menurut orang tersebut harus melakukan tindak dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi orang lain.³⁰

b. Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan:³¹

- 1) Hak orang lain;
- 2) Kewajiban hukum itu sendiri;
- 3) Kesusilaan yang baik;
- 4) Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

c. Adanya suatu kesalahan

Pengertian kesalahan di sini adalah pengertian dalam hukum perdata, bukan dalam hukum pidana. Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini berniat untuk membuat suatu akibat. Kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, padahal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan, dengan kata lain dapat disimpulkan, bahwa:

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hal. 8.

³¹ P. N. H. Simanjuntak, Op.cit., hal. 304

- 1) Kesengajaan adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut.
- 2) Kelalaian adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dengan besikap demikian pada hakikatnya ia telah melawan hukum, sebab semestinya ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Jadi, ia lalai untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya wajib melakukan suatu perbuatan.³²

Kesalahan dalam arti kesengajaan dalam rumusan pasal 1365 KUHPerdara melingkupi semua gradasi, dari kesalahan dalam arti “kesengajaan” sampai pada kesalahan dalam arti “kelalaian”. Menurut konsep hukum perdata, seseorang dikatakan bersalah jika kepadanya dapat disesalkan bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya dikira-kirakan. Dikira-kirakan itu harus diukur secara objektif. Artinya, manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu itu perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Dikira-kirakan itu harus juga dapat diukur secara subjektif. Artinya, apabila justru orang itu dalam kedudukannya dapat mengira-ngirakan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.³³

Kesalahan terletak pada suatu perhubungan kerohanian (*Psychich Verband*) antara alam pikiran dan perasaan si subyek dan suatu pelanggaran terhadap suatu kepentingan orang lain.³⁴

³² Ibid, hal. 305.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op.cit.*, hal. 264

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hal. 28.

d. Adanya suatu kerugian

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila timbul kerugian yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan tersebut. Di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, ditentukan kewajiban bagi pelaku Perbuatan Melawan Hukum untuk membayar ganti kerugian. Walaupun begitu, KUHPerdara tidak mengatur lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pengganti kerugian karena tidak dipenuhi perikatan (*wanprestasi*) beda dengan pengganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum.³⁵

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang atau materiil saja, melainkan juga kerugian moril atau *iddil* yang berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.³⁶ Pada kerugian moril, ganti rugi berhubungan dengan tekanan (*mental disturbance*),³⁷ merupakan ganti rugi immaterial yang mana pada umumnya ganti rugi berupa sejumlah uang untuk diberikan kepada korban yang mengalami tekanan mental akibat Perbuatan Melawan Hukum.

Ganti rugi immateriil adalah pemberian sejumlah uang yang tidak dapat diperhitungkan secara matematis, namun biasanya ditetapkan pada kebijaksanaan hakim yang disyaratkan pada jumlah ganti rugi yang sewajarnya. Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut tergantung dari berapa keadaan atau hal seperti beratnya beban mental yang dipikul korban, status dan kedudukan dari korban, situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum terjadi, situasi dan kondisi dimana mental dari korban, situasi dan kondisi dari pelaku,

³⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Op.cit.*, hal. 113.

³⁶ *Ibid*, hal 115

³⁷ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti; Bandung, hal. 142

latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum, jenis perbuatan melawan hukum, yaitu apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian, dan tanggung jawab mutlak.³⁸

- e. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Hubungan kausal itu ada, dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 KUHPerdota “Perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian”.

Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak pula ada akibat, dalam hal ini kerugian. Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori *adequate veroozaking* yang dikemukakan oleh von Kries. Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini akibatnya adalah kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung (hubungan sebab-akibat).³⁹

3. Subjek Perbuatan Melawan Hukum

Pelaku perbuatan melawan hukum dapat berupa manusia pribadi atau-pun badan hukum. Ketentuan Pasal 1367 KUHPerdota memberikan rincian orang yang mempunyai kekuasaan atau tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain seperti diuraikan berikut ini:

- a. Orang tua atau wali terhadap anak yang belum dewasa.
- b. Majikan terhadap orang yang diangkat sebagai bawahannya.

³⁸ Ibid, hal.135.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op.cit.*, hal.265

- c. Guru terhadap murid selama berada di bawah pengawasannya.
- d. Kepala tukang terhadap tukang selama mereka berada di bawah pengawasannya.

Namun, mereka ini dianggap tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah kekuasaan atau pengawasannya jika dapat membuktikan bahwa mereka tidak mungkin dapat mencegah perbuatan demikian itu. Kini banyak terjadi bahwa anak yang belum dewasa karena kenakalannya melakukan perbuatan melawan hukum, seperti memecahkan kaca rumah tetangga, membuka keran air leding di halaman orang sehingga terjadi banjir, menaruh papan berpaku di jalan umum yang membahayakan lalu lintas, bahkan mengambil barang orang lain, semuanya ini berakibatkan merugikan orang lain.⁴⁰ Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1367 jo. Pasal 1365 KUHPerduta, jika seorang anak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dijelaskan sebelumnya, orang tua atau wali yang harus bertanggung jawab atas perbuatan anaknya yang merugikan orang lain.

4. Konsep Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Ganti Kerugian akibat perbuatan melawan hukum memang telah disinggung di dalam Pasal 1365 KUHPerduta, namun, Pasal 1365 KUHPerduta itu sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum secara lengkap. Ganti rugi sendiri dijelaskan secara lebih terperinci di dalam Pasal 1243 s.d. 1252 KUHPerduta mengenai ganti kerugian akibat tidak

⁴⁰ Ibid, hal. 270

dipenuhinya suatu perikatan. Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum adalah:⁴¹

a. Ganti Rugi berbentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, barangsiapa melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, ia harus mengganti kerugian tersebut yang dimaksud oleh undang-undang adalah bahwa kerugian tersebut dibayar dengan uang.

b. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula

Dikembalikan ke keadaan semula dapat terjadi dengan dikembalikan ke keadaan sebenarnya. Keadaan ini lebih alamiah dari pada penggantian uang yang hanya berupa ekuivalen.

c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum.

d. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Sementara ada ahli hukum yang berpendapat bahwa bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum ada 3 (tiga), yaitu:⁴²

a. Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal diberikan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian nyata bagi korban. Maka, kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa besarnya kerugian tersebut.

⁴¹ Rosa Agustina, 2003, Perbuatan melawan Hukum, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, hal. 85

⁴² Munir Fuady, Op.cit., hal 135

b. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi adalah pembayaran korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Ganti rugi ini dapat pula disebut ganti rugi aktual. Contohnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental.

c. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) adalah suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya karena biasanya ganti rugi ini diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat. Contohnya, diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku.

C. Tempat Penitipan Anak Secara Umum

1. Pengertian Tempat Penitipan Anak

Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan

dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.⁴³

Tempat Penitipan Anak atau juga dapat disebut sebagai Taman Penitipan Anak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, merupakan salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai usia 4 tahun.⁴⁴

Dalam buku karangan Hibana S. Rahman yang berjudul *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, dijelaskan pengertian dari Taman Penitipan Anak (TPA) adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan berupa asuhan, perawatan, dan Pendidikan bagi anak balita selama anak tersebut ditinggal bekerja oleh orang tua agar dapat bekerja dengan tenang sehingga tercapai prestasi kerja yang optimal. Selain itu juga menghindarkan anak dari kemungkinan terlantar pertumbuhan dan perkembangannya jasmani, rohani dan sosial.⁴⁵

Dari pengertian yang telah disampaikan diatas dapat dipahami bahwa TPA merupakan wadah bagi pemenuhan kesejahteraan sosial khususnya pada anak dengan memberikan pelayanan penitipan sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu kepada orang tua yang memiliki kesibukan dalam bekerja atau sebab

⁴³ Mikrayul Elma Oktaviano dan Utsman, *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Proses Pengasuhan Taman Penitipan Anak Dewaruci Kids Kecamatan Demak Kabupaten Demak*, Volume Nomor 2, Hal. 122

⁴⁴ Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, *Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak*, 2015, hal. 3.

⁴⁵ Hibana S. Rahman, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, PGTKI Press; Yogyakarta, 2002, hal. 59-60

lain, sehingga pertumbuhan dan perkembangan sang anak dapat tetap terjaga dengan bantuan TPA.

2. Tujuan Tempat Penitipan Anak

Tujuan Tempat Penitipan anak atau Taman Penitipan Anak (TPA) Dalam konsep tumbuh kembang anak, maka tujuan penyelenggaraan TPA adalah menjadi pengganti keluarga sementara, agar anak selalu mendapatkan kecukupan kubutuhan-kebutuhan dasarnya dari TPA, dan terlindungi dari bahaya yang mungkin terjadi (kecelakaan, keracunan, penganiayaan, dll) sehingga anak-anak tersebut tetap tumbuh kembang optimal. Sementara itu ibu dan ayahnya bekerja diluar rumah dengan tenang, sehingga bisa berproduktif dan berprestasi optimal pula. Ada dua tujuan layanan program TPA yaitu:⁴⁶

- a. Memberikan layanan kepada anak usia 0 hingga 6 tahun yang terpaksa ditinggal oleh orang tuanya karena pekerjaan atauhalangan lainnya.
- b. Memberikan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang serta hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya.

TPA juga diharapkan dapat menjadi suatu tempat yang berperan untuk pendidikan dan perlindungan bagi anak usia dini yang ideal, untuk mewujudkan semua itu bukanlah hal yang mudah bagi para pendiri maupun pengasuh di TPA. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan TPA ialah:⁴⁷

⁴⁶ Novam Ardy Wiyani, 2016, *Konsep Dasar Paud*, Gava Media; Yogyakarta, hal. 29

⁴⁷ Kasina Ahmad Hikmah, 2005, *Perlindungan dan Pengasuhan Anak Usia Dini*, Departemen Pendidikan Nasional; Jakarta, hal. 330

- a. TPA seharusnya merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk pendidikan dan pengasuhan.
- b. Menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran yang memberikan berbagai variasi dan banyaknya peluang bagi anak untuk mempelajari budayanya dan berbagai informasi tentang IPTEK.
- c. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan perasaan pribadinya dengan mengeluarkan angan-angan dari dalam dirinya.
- d. Memunculkan keterampilan-keterampilan baru dan pemahaman pada simbol-simbol, keterampilan, dan pemahaman tersebut menstimulasi pertumbuhan dan daya Tarik selanjutnya pada anak usia dini.
- e. Aktivitas-aktivitas batin anak ditumbuhkan dan dilindungi. Bagi lembaga pendidikan, program pendidikan prasekolah yang dikembangkan hendaknya bukan hanya menampung dan memfasilitasi kegiatan bermain anak.

3. Alasan Anak Berada di Tempat Penitipan Anak

Orang tua tentunya memiliki berbagai alasan tersendiri sebelum memutuskan untuk menitipkan anaknya. Menurut Patmonodewo ada beberapa alasan dari para ibu yang menyerahkan anaknya ke tempat penitipan anak, antara lain:⁴⁸

- a. Kebutuhan untuk melepaskan diri sejenak dari tanggung jawab dalam hal mengasuh anak secara rutin.
- b. Keinginan untuk menyediakan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dengan teman seusianya dan tokoh pengasuh lain.

⁴⁸ Soemiarti Patmonodewo, 2003, *Pendidikan Anak Prasekolah*, Rineka Cipta; Jakarta, hal. 77

- c. Agar anak mendapat stimulus kognitif secara baik.
- d. Agar mendapat pengasuhan pengganti sementara ibu bekerja.

4. Jenis-jenis Layanan pada Tempat Penitipan Anak

Tempat Penitipana anak memiliki beberapa macam bentuk layanan. Pada Umumnya TPA terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu berdasarkan pada waktu dilaksanakannya pelayanan dan tempat dimana pelayanan diselenggarakan.

- a. TPA berdasarkan waktu layanan :⁴⁹

- 1) Sehari penuh (*full day*)

TPA *Full day* diselenggarakan selama satu hari penuh dari jam 07.00 sampai dengan 17.00 (d disesuaikan dengan kondisi daerah/lingkungan setempat), untuk melayani peserta didik yang dititipkan baik yang dititipkan sewaktu-waktu maupun dititipkan secara rutin/setiap hari;

- 2) Setengah hari (*half day*)

TPA setengah hari (*half day*) diselenggarakan selama setengah hari dari jam 7.00 s/d 12.00 atau 12.00 s/d 17.00. TPA tersebut melayani peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran di Kelompok Bermain atau Taman Kanak-kanak, dan yang akan mengikuti program TPQ pada siang hari;

- 3) Temporer

TPA yang diselenggarakan hanya pada waktu-waktu tertentu saat di butuhkan oleh masyarakat. Penyelenggara TPA Temporer bisa menginduk pada lembaga yang telah mempunyai izin operasional. Contohnya: Pada

⁴⁹ Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan, Op.cit, hal. 8-9.

daerah nelayan dapat dibuka TPA saat musim melaut, musim panen di daerah pertanian dan perkebunan, atau terjadi situasi khusus seperti terjadi bencana alam, dll.

b. Berdasarkan tempat penyelenggaraan:⁵⁰

1) TPA Perumahan

TPA yang diselenggarakan di kompleks perumahan untuk melayani anak-anak di sekitar perumahan yang ditinggal bekerja oleh orangtua mereka.

2) TPA Pasar

TPA yang melayani peserta didik dari para pekerja pasar dan anak-anak yang orangtuanya berbelanja di pasar.

3) TPA Pusat Pertokoan Layanan

TPA yang diselenggarakan di pusat pertokoan. Tujuan utamanya untuk melayani peserta didik yang orangtuanya bekerja di pertokoan tertentu namun tidak menutup kemungkinan TPA ini melayani peserta didik di luar pegawai kantor pertokoan.

4) TPA Rumah sakit Layanan

TPA yang diselenggarakan selain untuk karyawan rumah sakit juga melayani masyarakat di lingkungan Rumah Sakit.

5) TPA Perkebunan

TPA Berbasis Perkebunan adalah layanan yang dilaksanakan di daerah perkebunan. Layanan ini bertujuan untuk melayani anak-peserta didik pekerja perkebunan selama mereka ditinggal bekerja oleh orangtua.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 9-10

6) TPA Perkantoran

Layanan TPA yang diselenggarakan di pusat perkantoran. Tujuan utamanya untuk melayani peserta didik yang orangtuanya bekerja dikantor Pemerintahan/Swasta tertentu namun tidak menutup kemungkinan TPA ini melayani peserta didik di luar pegawai kantor.

7) TPA Pantai Layanan

TPA Pantai bertujuan untuk mengasuh peserta didik para nelayan dan pekerja pantai, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak disekitar daerah tersebut. Tempat penyelenggaraan TPA seperti contoh diatas bisa berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, dengan mengembangkan layanan diberbagai tempat seperti: tempat-tempat nelayan dan pekerja pantai, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak disekitar daerah tersebut.

8) TPA Pabrik


Layanan TPA Pabrik adalah penyelenggaraan layanan TPA yang berada di lingkungan pabrik yang bertujuan untuk melayani anak dari para pekerja parik, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak di sekitar daerah tersebut. Layanan TPA Pabrik dapat disesuaikan dengan jam jam kerja pegawai pabrik, yang berdasarkan jadwal waktu kerja pegawai pabrik.

9) TPA Mall

Layanan TPA yang diselenggarakan di mall atau pusat perbelanjaan. Tujuan utama diselenggarakanya TPA mall adalah untuk dapat melayani pengunjung mall yang membutuhkan layanan TPA pada saat mereka melakukan aktivitas di mall tersebut. Layanan TPA mall dapat bersifat

temporer untuk para pengunjung/pengguna jasa mall, dapat pula bersifat tetap untuk memberikan layanan bagi anak-anak pegawai di mall.

D. Kerangka Pikir



Perjanjian penitipan anak merupakan suatu perikatan, dimana kedua belah pihak dalam hal ini orangtua/wali dengan pihak Tempat Penitipan Anak (TPA) melaksanakan perjanjian yang nantinya menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Apabila para pihak tidak dapat memenuhi hak kewajiban sesuai dengan pasal-pasal perjanjian yang sudah disepakati, maka timbul yang dinamakan wanprestasi, atau bahkan dapat melahirkan sebuah perbuatan melawan hukum diluar dari isi kesepakatan yang telah dibuat. Semua perbuatan hukum ini diatur oleh hukum perdata yang menjadi dasar hukum dari dilaksanakannya perjanjian sampai terjadinya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan karakteristik normatif-empiris. Metode penelitian normative adalah metode yang menguji suatu peristiwa hukum berikut dengan penelitiannya, berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menggunakan sumber data sekunder.

Sementara untuk metode penelitian empiris merupakan penelitian suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat, dikolerasikan dan dihubungkan dengan peraturan tidak tertulis yang ada di masyarakat, dan menggunakan sumber primer.⁵¹

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian deskriptif untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat, dalam hal ini mengenai perjanjian penitipan anak dalam perspektif hukum perdata Indonesia di dalam *Joycamp Preschool* Bandar Lampung. Penelitian deskriptif sendiri berarti bersifat deduktif, dengan berdasarkan teori atau konsep umum, diaplikasikan untuk

⁵¹ I Gede A.B. Wiranata, 2018, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Zam-Zam Tower; Bandar Lampung, hal. 55

menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi, atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁵²

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang bercirikan pada pendekatan peraturan hukum positif kepada implementasinya secara empiris di dalam masyarakat, dengan didukung ketersediaan sumber-sumber literatur hukum yang turut menunjang pokok permasalahan. Dengan begitu maka pendekatan yuridisnya dikorelasikan dengan KUHPerdata, sementara secara empirisnya dapat dikorelasikan dengan pelaksanaan perjanjian penitipan anak di *Joycamp Preschool*. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menekankan pada langkah-langkah spekulatif – normatif dan analisis normatif – langkah-langkah observasi. Sementara untuk penelitian hukum sosiologis, memberikan arti penting pada analisis yang bersifat empiris – kuantitatif, sehingga langkah-langkah dan desain-desain teknis penelitian hukum sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologis (sehingga di namakan *socio-legal research*).⁵³

⁵² *Ibid*, hal. 58

⁵³ *Ibid*, hal. 61

D. Data dan Sumber

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh, data dapat diperoleh dari sumber langsung (data primer), atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).⁵⁴ Data dan sumber data di dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Primer : data primer di dapat dengan metode turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai dan menggali informasi dari narasumber-narasumber terkait yang berkompeten di bidangnya.
2. Sekunder : data sekunder merupakan sekumpulan data yang bercirikan pada data tertulis, seperti dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :

- KUHPerdata
- UU Nomor 1 Tahun 2002
- UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Permendiknas nomor 58 tahun 2009, tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini

b. Bahan hukum sekunder : data hukum sekunder merupakan penjelasan atas data pimer, berkaitan dengan jurnal, buku, karya tulis maupun bentuk tulisan lainnya yang dihasilkan dan diakui oleh ahli hukum.

c. Bahan hukum tesier : data hukum tesier secara umum merupakan penjelasan yang mendukung atas data primer dan sekunder, seperti contohnya kamus

⁵⁴ *Ibid*, hal. 102.

hukum, dan bahan non hukum, maupun informasi yang dapat dikorelasikan dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengkajian yang dilakukan dengan sumber-sumber tertulis yang sesuai keilmuan masing-masing, dimana contohnya seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku, maupun literatur tertulis lainnya yang dapat menjadi rujukan informasi maupun referensi

2. Studi Lapangan/Wawancara

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan menggali informasi dari narasumber dan masyarakat yang terkait dengan penelitian, dimana wawancara digunakan sebagai bagian dari pengumpulan data tersebut dengan menanyakan dan menggunakan model tanya-jawab kepada para pekerja kontrak yang dalam hal ini terlibat langsung dan bagaimana implementasinya dari perusahaan apakah sudah sesuai peraturan perundang-undangan atau belum.

F. Metode Pengelolaan Data

Metode pengelolaan data dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahap, yaitu:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dapat dilakukan dengan mencocokkan dan menghubungkan antara data sekunder dengan hasil wawancara dengan narasumber melalui pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian, sehingga terdapat persesuaian antara kedua data sekunder dengan data primer, selanjutnya dapat dikoreksi

apakah sudah cukup lengkap, relevan, dan sesuai dengan penelitian yang ingin dikorelasikan dengan perumusan masalah.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan tahap untuk menyusun data-data yang telah diperoleh sesuai dan di kelompokkan dan berdasarkan penggolongan, menurut jenis dan sumbernya, sehingga sesuai dengan penelitian dan diharapkan dapat menyajikan data secara sempurna dan rapih sehingga memudahkan baik penulis sendiri maupun pembaca.

3. Penyusunan Data

Metode penyusunan data ini digunakan untuk menyusun data sehingga akan lebih mudah mengkorelasikan dengan penelitian yang dibahas.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data kualitatif, dimana didapat dengan mengkorelasikan hasil pengumpulan data yang telah diuraikan diatas, dengan perumusan masalah sehingga diharapkan dapat menjawab persoalan secara tersistematik dan keteraturan secara kualitatif.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai perjanjian penitipan anak yang dilaksanakan di Joycamp Preschool Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian penitipan anak merupakan perjanjian *inominat* atau tidak bernama karena belum diatur secara khusus di dalam KUHPerdara, walaupun belum diatur secara khusus, perjanjian penitipan anak tetap boleh dibuat dan berlaku bagi para pihak yang membuat dan menyetujuinya, selama memenuhi syarat sahny suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian penitipan anak yang dilaksanakan pada Joycamp Preschool Bandar Lampung. Bentuk pelaksanaan perjanjian penitipan anak yang dilaksanakan pada Joycamp Preschool Bandar Lampung dibuat secara tertulis dan lisan tergantung dari program penitipan yang dipilih oleh pihak yang akan menitipkan anaknya. Apabila pihak orang tua/wali dari anak yang akan dititipkan memilih untuk berlangganan menitipkan anaknya baik bulanan atau tahunan di Joycamp Preschool Bandar Lampung, maka perjanjian dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir yang berisikan kesepakatan dari masing-masing pihak. Sedangkan bagi orang tua/wali yang

hanya ingin menitipkan anaknya satu hari itu saja perjanjian akan dilaksanakan secara lisan dengan menyampaikan kesepakatan dari masing-masing pihak sebelum waktu penitipan dimulai, kemudian orang tua/wali selaku pihak yang akan menitipkan anak wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

2. Para pihak dalam perjanjian penitipan anak pada Joycamp Preschool Bandar Lampung menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama :
 - a. Pihak yang menitipkan anak berhak untuk memperoleh haknya untuk menerima anaknya kembali setelah dijaga dan dirawat di tempat penitipan, serta berkewajiban untuk membayarkan biaya penitipan dan menjemput anaknya kembali secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Joycamp Preschool Bandar Lampung sebagai pihak penerima titipan, berhak atas bayaran atau upah dari melaksanakan kewajibannya untuk menjaga dan merawat anak yang dititipkan.
3. Penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dan apabila tidak menemukan titik terang maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dengan bantuan pihak pengadilan, untuk Penyelesaian hukum jika terjadi perbuatan melawan hukum maka dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat pula diselesaikan secara litigasi maupun non-litigasi.

B. Saran

Dari pelaksanaan perjanjian yang dilakukan pada Joycamp Preschool Bandar Lampung, penulis akan menyampaikan saran mengenai bentuk perjanjian yang masih belum konsisten, seperti perjanjian penitipan anak harian yang masih dilaksanakan secara lisan. Saran dari penulis kepada pihak tempat penitipan anak dalam hal ini Joycamp Preschool Bandar Lampung, sebaiknya membuat perjanjian secara tertulis baik untuk program penitipan bulanan maupun harian, agar terdapat kekuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan melawan Hukum*. Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1973. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- H.S., Salim. 2003. *Hukum Kontrak*. Cetakan Ke-13. Mataram: Sinar Grafika.
- , 2016. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , Abdullah. Wahyuningsih, Wiwiek. 2007. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*/ Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, Agus.Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Penerbit Prenada. Jakarta: Media Group.
- Hikmah, Kasina Ahmad. 2005. *Perlindungan dan Pengasuhan Anak Usia Dini*, Departemen Pendidikan Nasional; Jakarta.
- Mahadi. 1989. *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancang Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2012. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni
- Nurhasanah, Siti. 2016. *Sosiologi & Antropologi Budaya Suatu Pengantar*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Patmonodewo, Soemiarti. 2003. *Pendidikan Anak Prasekolah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju
- S. Rahman, Hibana. 2002. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Yogyakarta: PGTKI Press.

- Setiawan, I Ketut Oka. 2018. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Setiawan, R. 1987. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Bina Cipta.
- Simanjuntak, P. N. H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia
- , 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia
- Wiyani, Novam Ardy. 2016. *Konsep Dasar Paud*. Yogyakarta: Gava Media.
- Wiranata, I Gede A.B. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini.

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Tahun 2015. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

SUMBER LAIN

Oktaviano, Mikrayul Elma. Utsman. 2015. Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, *Proses Pengasuhan Taman Penitipan Anak Dewaruci Kids Kecamatan Demak Kabupaten Demak*. Volume Nomor 2.